

ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PENGARUH PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN PASCA REVISI UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2019

***R. Febrina Andarina Zaharnika¹, Erlina², Anggelin Ardina Dwi Putri³**

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: r.ferbinazaharnika@law.uir.ac.id¹, erlina@law.uir.ac.id²

ABSTRACT

Child marriage in Indonesia remains a complex issue despite the revision of Law Number 1 of 1974 through Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women. However, the existence of a marriage dispensation mechanism granted by the court remains a factor that allows underage marriage to occur. This study aims to analyze the legal basis of marriage dispensation and its impact on the effectiveness of the implementation of the marriage age limit. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that marriage dispensation remains a legal loophole that affects the effective implementation of Law Number 16 of 2019. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and supervision in granting marriage dispensation to protect children's rights.

Keyword: Marriage dispensation, marriage age limit, Law No. 16 of 2019, child marriage

PENDAHULUAN

Manusia kodratnya merupakan makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Allah S.W.T telah menetapkan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat manusia. Maka terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah S.W.T tidak diperbolehkan untuk dilanggar, sebab sejatinya manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya mengabaikan segala perintah dan anjuran yang diamatkan oleh Allah S.W.T kepada ummatnya. Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 (KHI) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan penjelasan bahwasannya: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Oleh karenanya, kehadiran anak di dalam rumah tangga selalu ditunggu serta diharapkan oleh keluarga terutama bagi pasangan suami isteri yang telah lama belum dikarunai keturunan dalam perkawinannya. Dengan kehadirannya merupakan saat-saat yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri dan keluarga. Anak yang lahir dengan keadaan yang sehat dalam

kondisi yang sempurna anggota badannya dan berfungsi yang baik adalah hal yang didambakan oleh pasangan suami istri.

Pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ini Mulai Berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menetapkan usia minimal perkawinan pada 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi pernikahan dini, meningkatkan tingkat pendidikan, dan mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan pada usia muda.

Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (1), yaitu : “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Maka pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena perkawinan sendiri memiliki makna agar suami isteri bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia. Maka pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua”. Dan pada Pasal 7 ayat (1) : “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” (Kementerian Kesehatan RI. 2023).

Sedangkan dalam aturan kompilasi Hukum Islam telah memberikan pemahaman terkait tentang batas usia pernikahan diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah penetapan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat perkawinan di bawah umur yang dilakukan melalui mekanisme dispensasi pengadilan. Dispensasi ini diberikan apabila terdapat alasan mendesak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Kondisi ini menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat melemahkan tujuan utama undang-undang dalam mencegah perkawinan anak. Maka terkait Pendekatan masalah penelitian ini tentunya dengan adanya Implementasi Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia.

Sedangkan pemecahan permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini mengakui dampak negatif yang serius dari pernikahan usia dini terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, termasuk dampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terdapat hubungannya dengan izin perkawinan, sebab batasan usia yang belum masuk pada kriteria minimal umur pernikahan butuh adanya dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Kedua, dampak pasca revisi Undang-Undang No.16 tahun 2019 terhadap pencegahan pernikahan usia dini tentunya melibatkan penilaian terhadap implementasi dan dampak yang telah tercapai sejak undang-undang tersebut diberlakukan bahkan penelitian ini bertujuan memberikan Solusi terkait penegakan hukum, kesadaran masyarakat, peran penting keluarga, dan penguatan sistem Pendidikan dan pengajaran serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Maka secara formal sampai saat ini terhadap implementasi Dispensasi Perkawinan Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Pengaruh Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sangat meningkat kasus atas pengajuan permohonan permohonan dispensasi perkawinan oleh karena terkait pemerintah menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin justru meningkat. Banyak orang tua mengajukan izin ke pengadilan agar anak mereka tetap bisa menikah meskipun belum cukup umur. Pada Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan Perempuan, dengan mempertimbangkan dilihat dari segi kesehatan, Perempuan yang berusia 16 tahun masih dianggap sangat muda dan dapat menimbulkan risiko terhadap angka kematian ibu dan bayi pasca melahirkan. Maka Ketika kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyesuaian ini menjadikan adanya perbaikan aturan hukum dengan menaikkan batas usia minimal bagi perempuan untuk dapat menikah. Oleh karena itu, kriteria perempuan untuk dapat menikah sama dengan kriteria bagi laki-laki yakni 19 tahun. Batas usia 19 tahun merupakan usia kedewasaan yang mencakup aspek psikologis, emosional, dan fisik. Memilih menikah pada usia dewasa diharapkan dapat mengurangi tantangan terkait rumah tangga dan berpotensi menurunkan angka perceraian pada pasangan di bawah umur. Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri kepada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan. Undang-Undang Perkawinan yang baru menetapkan usia menikah minimal 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, aturan ini tetap memberikan celah, yakni izin dispensasi dapat diberikan dalam keadaan tertentu dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti yang cukup.

Meskipun batas usia menikah telah dinaikkan, permohonan dispensasi kawin di pengadilan tetap tinggi. Beberapa alasan utama yang mendorong orang tua mengajukan dispensasi nikah antara lain: factor pergaulan bebas (menyebabkan hamil diluar nikah), factor kurangnya pendidikan, factor minimnya ekonomi, factor perjudian, factor kebiasaan, factor tekanan lingkungan social.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi perkawinan serta pengaruh pelaksanaan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Soerjono Soekanto, 2019). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan sebagai bentuk penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan (Satjipto Rahardjo, 2018). Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran terhadap norma hukum, kemudian dikaitkan dengan teori dan asas hukum untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan batas usia perkawinan serta implikasi pemberian dispensasi perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penyelesaian terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan

Secara yuridis, dispensasi perkawinan merupakan bentuk pengecualian yang diberikan oleh lembaga peradilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam perspektif hukum, dispensasi bertujuan untuk memberikan solusi dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dapat dihindari. Namun dalam praktiknya, dispensasi sering kali menjadi “pintu masuk” legalisasi perkawinan anak yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dispensasi dari pengecualian menjadi kebiasaan hukum dalam masyarakat tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakefektifan hukum, karena norma hukum yang seharusnya membatasi justru menjadi longgar dalam implementasi. Secara teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Dalam

konteks ini, faktor masyarakat dan budaya menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingginya dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan usia minimal perkawinan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Secara normatif, dispensasi ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi serta diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Dalam perspektif hukum, dispensasi perkawinan bertujuan memberikan perlindungan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Namun, dalam praktiknya, dispensasi sering kali menjadi jalan legalisasi perkawinan anak yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019).

Secara yuridis, perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak. Namun, keberadaan dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan tetap menjadi celah hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan batas usia tersebut. Dispensasi ini secara normatif dibenarkan, tetapi dalam praktiknya dapat mengurangi tujuan utama pembatasan usia perkawinan karena memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur berdasarkan pertimbangan tertentu (R Febrina Andarina Zaharnika, 2022).

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, diperoleh hasil bahwa keberadaan dispensasi perkawinan pasca revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan di Indonesia.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Namun dalam implementasinya, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atas dasar alasan mendesak. Hasil kajian menunjukkan bahwa:

- a) Dispensasi perkawinan masih sering digunakan sebagai jalan keluar bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan utama pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya tercapai.
- b) Pemberian dispensasi perkawinan menunjukkan adanya fleksibilitas hukum, namun di sisi lain menimbulkan potensi penyimpangan yang dapat melemahkan perlindungan terhadap anak.
- c) Faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat masih menjadi penyebab dominan tingginya permohonan dispensasi perkawinan, meskipun secara hukum batas usia telah dinaikkan.
- d) Secara yuridis, terdapat ketidakseimbangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 belum optimal.

Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Mengatasi Dispensasi Perkawinan

Secara normatif, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah memberikan batasan yang jelas mengenai usia perkawinan. Namun efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (UNICEF Indonesia, 2023):

1. Tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama.
2. Faktor sosial budaya masyarakat yang masih menerima perkawinan usia dini.
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat.
4. Pengaruh ekonomi keluarga yang mendorong perkawinan dini (Kementerian PPPA RI, 2023).

Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan perkawinan anak masih belum optimal. Walaupun secara normatif telah terjadi peningkatan batas usia perkawinan, namun secara empiris masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan).

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas tersebut antara lain:

1. Faktor hukum: adanya celah dispensasi dalam undang-undang.
2. Faktor aparat penegak hukum: perbedaan interpretasi dalam pemberian dispensasi.
3. Faktor masyarakat: masih kuatnya budaya menikah muda.
4. Faktor ekonomi: perkawinan dianggap sebagai solusi ekonomi.
5. Faktor pendidikan: rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa meskipun angka perkawinan anak mengalami penurunan, angka permohonan dispensasi justru masih cukup tinggi setelah revisi undang-undang. Selain itu, data menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan angka perkawinan anak, namun permohonan dispensasi justru meningkat pasca revisi undang-undang (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi agar tidak disalahgunakan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik dispensasi perkawinan. Meskipun regulasi ini bertujuan menekan perkawinan usia dini, kenyataannya permohonan dispensasi masih cukup tinggi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dengan implementasinya di lapangan, sehingga efektivitas hukum masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan pembatasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi perkawinan (R. Febrina Andarina Zaharnika, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dispensasi perkawinan merupakan instrumen hukum yang bersifat pengecualian, namun dalam praktiknya menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat agar dispensasi tidak disalahgunakan sebagai legalisasi perkawinan anak.

Dispensasi perkawinan tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak secara sosial dan kesehatan. Dari aspek sosial, perkawinan usia dini berpotensi menyebabkan putus sekolah, ketidaksiapan mental, serta meningkatnya angka perceraian. Dari aspek kesehatan, perkawinan usia dini meningkatkan risiko kehamilan pada usia remaja yang belum siap secara biologis, sehingga berpotensi menyebabkan komplikasi kehamilan, bayi lahir dengan berat badan rendah, hingga stunting.

Selain itu, dari aspek hukum, tingginya dispensasi perkawinan dapat melemahkan tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perlindungan anak dan penurunan angka perkawinan usia dini.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019, diperlukan beberapa upaya penguatan, antara lain:

1. Memperketat syarat pemberian dispensasi perkawinan.
2. Meningkatkan peran hakim dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
3. Memperluas edukasi hukum kepada masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
5. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak dan meningkatkan efektivitas hukum yang berlaku. Berbeda Dalam perspektif perlindungan anak, dispensasi perkawinan merupakan isu yang sensitif karena berkaitan langsung dengan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh perlindungan dari praktik-praktik yang dapat merugikan masa depannya, termasuk perkawinan usia dini.

Pemberian dispensasi perkawinan harus benar-benar mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering kali sulit diukur secara objektif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti tekanan keluarga, kondisi sosial, dan ekonomi.

Akibatnya, dispensasi perkawinan berpotensi menjadi bentuk kompromi hukum yang justru tidak selalu menguntungkan bagi anak, terutama jika perkawinan dilakukan tanpa kesiapan mental dan fisik yang matang.

Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi berjalannya hukum di masyarakat, yaitu (Soerjono Soekanto. 2019):

- 1) Faktor hukum itu sendiri: Adanya ketentuan dispensasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 membuat batas usia perkawinan tidak bersifat mutlak.
- 2) Faktor penegak hukum: Hakim memiliki diskresi dalam memberikan dispensasi, sehingga terdapat perbedaan penilaian antar kasus.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas: Kurangnya data terpadu terkait perkawinan anak membuat pengawasan menjadi kurang optimal.
- 4) Faktor Masyarakat: Budaya menikah muda masih dianggap wajar di beberapa daerah.
- 5) Faktor kebudayaan: Nilai sosial dan adat istiadat sering kali lebih dominan dibandingkan hukum formal.

Maka Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Meskipun bertujuan memberikan perlindungan dalam kondisi tertentu, dalam praktiknya dispensasi masih menjadi celah hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia perkawinan serta berpotensi melemahkan tujuan utama undang-undang dalam mencegah perkawinan anak.
2. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatasi dispensasi perkawinan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta masih tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Akibatnya, tujuan untuk menekan angka perkawinan anak belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia.

- Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," Jurnal Studi Pemuda, Vol.3.No.1 (2014).
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Dampaknya, hlm.22.
- Kementerian PPPA RI. (2023). Laporan Perkawinan Anak di Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: MA RI.
- Nungki Kusuma Irawan, Menumpas Penyakit Dengan Darah Tali Pusat, ed. Berlian Media Semarang 2011.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
- R Febrina Andarina Zaharnika, Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwelijks Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Kodifikasi, Jilid 4 terbitan 1, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), 2022, hlm. 40.
- R. Febrina Andarina Zaharnika, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif", Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 7 No. 2 - Desember 2021, hlm.107.
- Satjipto Rahardjo. (2018). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, hlm.24.
- Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.,hlm.45.
- Soerjono Soekanto. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press,hlm.35.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Indonesia. (2023). Child Marriage and Its Impact on Development.